



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 52/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013

**TENTANG
PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU
PENYELENGGARAAN PUTARAN KEDUA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 45/BA/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tidak ada satupun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 yang memperoleh 30% (tiga puluh persen) dari perolehan suara sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat 4 UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, KPU Kabupaten Cirebon akan melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 51.Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua diikuti oleh pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua, yaitu sebagai berikut :
1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Drs.H.Sunjaya Purwadi S, MM.,M.Si dan H.Tasiya Soemadi yang memperoleh suara sah 239.040 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh) dengan prosentase 27,89%;
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (enam) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Raden Sri Heviyana dan H.Rakhmat,SE yang memperoleh suara sah 173.519 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas) dengan prosentase 20,24%;

- c. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua, sesuai dengan PKPU Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Cirebon menyusun Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas maka perlu ditetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4856);
- 6. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Pedoman Penyusunan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 10 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 tahun 2009 Pedoman Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanya Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32 - 888 Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat Drs. H. Dedi Supardi, MM;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32 - 889 Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat H. Ason Sukasa, Sm.Hk;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 Tanggal 12 Oktober 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-Crb/XI/2013 Tanggal 29 November 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 64/BA/XI/2013 tanggal 29 November 2013 Perihal Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA.

- KESATU** : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua sebagai Pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi kegiatan:
- a. Persiapan;
 - b. Tahap Pelaksanaan; dan
 - c. Penyelesaian.
- KETIGA** : Kegiatan Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a meliputi:
- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua;
 - b. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon dengan berpedoman kepada Peraturan KPU, yaitu:
 1. Non Tahapan:
 - a) tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;
 - b) sosialisasi (penyampaian informasi);
 - c) pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 2. Tahapan:
 - a) kampanye;
 - b) pemungutan suara;
 - c) penghitungan suara; dan
 - d) penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
 3. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain:
 - a) tahapan, program, dan jadwal;
 - b) penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan kampanye;
 - c) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
 - d) penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Cirebon berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - e) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cirebon;
 - f) penetapan dan pengumuman nama dan nomorurut pasangan calon terpilih;
 - g) penetapan pemantau;
 - h) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).
 4. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Cirebon dengan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya.
- KEEMPAT** : Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b meliputi:
- a. Penyampaian Salinan DPT dan Surat Undangan (Form C6), dengan rincian:
 1. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu

- g) pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh PPK kepada KPU Kabupaten Cirebon;
- h) rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Cirebon dan penyusunan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Cirebon
- i) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Cirebon;
- j) Penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan pasangan calon terpilih.

KELIMA

: Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c meliputi:

- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon oleh pasangan calon (pemohon) dengan KPU Kabupaten Cirebon (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Cirebon oleh Mahkamah Konstitusi;
- c. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Cirebon;
- d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon serta mengelola barang inventaris;
- f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
- h. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.

KEENAM

Pembiayaan dalam pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon – APBD Kabupaten Cirebon 2013.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Oktober 2013

KETUA, *s'*

Drs. IDING WAHIDIN, M.Pd

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
TAHUN 2013 (PUTARAN II)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		JUMLAH	KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	HARI	
I	PUTARAN KE 2					
1	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon, dengan kegiatan :					Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	a.	Pengadaan Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon(+/- 48 hr)	04 Nopember 2013	03 Desember 2013	30 hari	
	b.	Sortir dan penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara:				
		1) Di PPK	04 Desember 2013	10 Desember 2013	7 hari	
		2) Di PPS	11 Desember 2013	13 Desember 2013	3 hari	
		3) Di TPS	14 Desember 2013	14 Desember 2013	1 hari	
	2	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon (3 hr)	09 Desember 2013	11 Desember 2013	3 hari	
	3	Blmtek PPK, PPS dan KPPS	09 Desember 2013	11 Desember 2013	3 hari	
	4	Masa tenang (3 hr)	12 Desember 2013	14 Desember 2013	3 hari	
	5	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS				
	a.	Persiapan				
		1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, PPK dan KPU Kab.Cirebon	08 Desember 2013	14 Desember 2013	7 hari	
	b.	Pelaksanaan.				
		1) a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	15 Desember 2013	15 Desember 2013	1 hari	
		2) a.) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS	18 Desember 2013	17 Desember 2013	2 hari	
		3) a.) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK	18 Desember 2013	19 Desember 2013	2 hari	
		4) a.) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kab./Kota	20 Desember 2013	21 Desember 2013	2 hari	
	Apabila ada keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon lainnya kepada MK, KPU Kabupaten memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Cirebon (1hr)					

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		JUMLAH	KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	HARI	
II PENYELESAIAN						
1.	Proses PHPU di Mahkamah Konstitusi					
	a.	Pengajuan gugatan ke MK	23 Desember 2013	25 Desember 2013	3 hari	
	b.	Penyelesaian PHPU di MK	26 Desember 2013	22 Januari 2014	28 hari	Sesuai Masa Registrasi Di MK
	c.	Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pasca MK	25 Januari 2014	25 Januari 2014	3 hari setelah Putusan MK	
	d.	Penetapan calon terpilih	25 Januari 2014	25 Januari 2014	1 hari	
	e.	Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Cirebon	27 Januari 2014	27 Januari 2014	1 hari	
2		Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Cirebon oleh DPRD Kabupaten Cirebon			1 hari	Tergantung DPRD Kab.Cirebon
3	Memelihara arsip dan dokumen pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang Inventaris					
	a.	memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon (2 putaran)	16 Desember 2013	15 Januari 2014	30 hari	
4	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepada daerah (paling lambat 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke 2)		16 Desember 2013	13 Februari 2014	60 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
5	Pertanggungjawaban anggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (paling lambat 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke 2)		16 Desember 2013	13 Februari 2014	60 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon

